

**KONSEP PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM
PEMBAHARUAN RUU KUHP DAN RUU KUHP**

TESIS



Oleh :

ARIF SETIAWAN, S.H.

No. Mahasiswa : 17.912.006

BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**KONSEP PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM
PEMBAHARUAN RUU KUHP DAN RUU KUHAP**

TESIS



Oleh :

ARIF SETIAWAN, S.H.

No. Mahasiswa : 17.912.006

BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**KONSEP PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM
PEMBAHARUAN RUU KUHP DAN RUU KUHP**


TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun Oleh :

ARIF SETIAWAN, S.H.

No. Mahasiswa : 17.912.006

BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TESIS

**KONSEP PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM
PEMBAHARUAN RUU KUHP DAN RUU KUHAP**


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 18 Januari 2021



Yogyakarta, 18 Januari 2021
Dosen Pembimbing Tesis

(Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.)
NIP/NIK.834100201



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**KONSEP PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM
PEMBAHARUAN RUU KUHP DAN RUU KUHP**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 29 Januari 2021 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 3 Februari 2021

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.


2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.


3. Anggota : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.


Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.







SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ARIF SETIAWAN, S.H.

No. mahasiswa : 17912006

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

KONSEP PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PEMBAHARUAN RUU KUHIP DAN RUU KUHP

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



(Arif Setiawan)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Arif Setiawan
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 09 Januari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki
5. Golongan darah : O
6. Alamat Terakhir : Klinyo RT 05 RW 02, Margoluwih, Seyegan, Sleman
7. Alamat Asal : Klinyo RT 05 RW 02, Margoluwih, Seyegan, Sleman
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Saroja
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Handani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Klaci Margoluwih
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Godean
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Yogyakarta
 - d. PT : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum
10. Organisasi : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

MOTTO

“Atas setiap niat baik, Allah bukan hanya memuji, tapi juga bertanggungjawab untuk memfasilitasinya. Bahkan semesta raya pun akan nyengkuyung. Teruslah berbuat baik hingga pada saatnya engkau akan memanen atas apa yang engkau tanam.

Gusti Allah mboten sare...”

-E.A.N-

“Orang yang sukses adalah orang yang menemukan kesesuaian antara kehendak diri dengan kehendak-Nya, maka tunjukilah kami jalan yang lurus

(Ihdinashirathal mustaqim)”

-Q.S. Alfatihah ayat 6-

الْبَعْثِ الْمَبِيتِ الْآخِرَةِ
الْأُمَّةِ الْآخِرَةِ الْآخِرَةِ

PERSEMBAHAN

“Untuk Pemilik Hidup dan Matiku Gusti Allah Ta’ala yang telah memberikan kehendaknya dalam berbagai kesempatan untuk terus mencoba. Untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas Panuntun Cahaya-Mu, Untuk Kedua Orang Tua dan Keluarga yang telah membimbing dengan jembaring manah”

“Untuk Puan yang selalu menenangkan, menemani dalam setiap pelik”

“Untuk Para Guru dan Sedulur-sedulur atas ruang dihati, semoga paseduluran kita tanpa tepi, kebaikan semoga senantiasa menyertai kalian.”

“Untuk Sadariku, ampunilah atas goresan masa lalu yang sudah terlanjur, engkau berhak mendapatkan ketentraman hati jauh lebih baik daripada ini, semoga...”

“Untuk para pejalan sunyi. Semoga semua yang dilakukan dihitung oleh-Nya sebagai tirakat dan shodaqoh untuk Nusantara segera suminar.”

“Untuk Semesta Raya yang masih setia bersama-sama bersujud kepada-Nya dan besholawat untuk kekasih-Nya.”



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum.wr.wb,

Hanya kepada Allah SWT kami menyembah dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Allahmdulillah, sujud dan kepatuhan penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga atas kehendak-Nya penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan.. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas panuntun Cahaya-Nya.

Tugas akhir dalam bentuk tesis ini berjudul ditulis dalam rangka memenuhi kewajiban yang harus dikerjakan untuk memperoleh predikat Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulisan tugas akhir ini berjudul “KONSEP PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PEMBAHARUAN RUU KUHP DAN RUU KUHP”, alhamdulillah dapat penulis selesaikan.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, tesis dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta berbagai kemudahan pertolongan, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai sauri tauladan umat;

2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Kampus yang *Insyallah Rahmatan Lil Alamin*;
3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister beserta seluruh jajarannya, atas keteladanannya sebagai pemimpin yang ikhlas dan rendah hati;
4. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan yang konstruktif kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi amal jariyah dan barokah untuk beliau dan keluarga;
5. Bapak Ibu Dosen yang telah membukakan khasanah pengetahuan beserta Civitas Akademika Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Kedua Orang Tua dan Keluarga, yang senantiasa memberi dukungan dan mengajarkan kearifan dalam hidup;
7. Ibu Imelda beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Ibu Zoya Haspita dan Ibu Asyrotun beserta Keluarga Besar Pengadilan Negeri Cirebon yang telah banyak mengajarkan banyak hal, mendukung serta memotifasi penulis, terimakasih atas ruang *pareduluran*;
8. Sedulur-sedulur, Mas Acan, Mas Agi, Mas Amar, Mas Irham, Mas Nawawi, Mas Muchlas, Mas Bagus Sujatmiko, Mas Erwin, Mas Rizal, Mas Bustanul, Mas Rizqi Kem, Mas Andi Makkasau semoga *pareduluran* kita tanpa tepi;

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya permohonan maaf yang bisa terucap atas segala kekurangan, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Januari 2021

Arif Setiawan, S.H
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	x
CURRICULUM VITAE	xi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Teori dan Doktrin	8
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	18
H. Kerangka Tesis	21
BAB II. TINJAUAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE, PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON), HAKIM SEBAGAI PEMBAHARU	
A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	22
1. Pengertian dan Karakteristik <i>Restorative Justice</i>	22
2. Prinsip-prinsip <i>Restorative Justice</i>	27

3.	<i>Restorative Justice</i> dan Perbandingannya dengan <i>Retributive Justice</i>	31
4.	Pembaharuan Hukum Berbasis <i>Restorative Justice</i>	34
B.	Permaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>).....	39
1.	Tinjauan Umum Permaafan Hakim	39
2.	KUHP sebagai Hukum Positif	45
3.	Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang	47
C.	Hakim Sebagai Pembaharu.....	52
1.	Kewenangan Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	52
2.	Penemuan Hukum oleh Hakim	56
3.	Putusan Pengadilan sebagai produk Hakim	61

BAB III. KONSEP PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PEMBAHARUAN RUU KUHP DAN RUU KUHP

A.	Permaafan Hakim dan Restoratif Justice	71
B.	Kedudukan Konsep Permaafan Hakim dan Implikasinya dalam Putusan	84
1.	Bentuk Putusan	85
2.	Struktur Putusan	92

BAB V. PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul **Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP**. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan konsep rechterlijk pardon atau permaafan hakim dalam RUU KUHP akan tetapi belum adanya harmonisasi dalam ketentuan formilnya. Penjelasan yang mengatur lebih lanjut mengenai konsep ini sangat terbatas dalam RUU KUHP. Ketiadaan mengenai hukum acara maka akan muncul pertanyaan mengenai penerapan dalam putusan. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah apakah konsep permaafan hakim mengakomodir prinsip Restoratif Justice dan bagaimana kedudukan konsep permaafan hakim dan implikasinya dalam putusan. Untuk menjawab permasalahan, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai law in doctrine yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah bahwa konsep permaafan hakim mengakomodir prinsip restoratif justice, kemudian kedudukan konsep permaafan hakim dan implementasi dalam putusan yakni permaafan hakim tidak mungkin dirumuskan ke dalam salah satu bentuk putusan baik bebas, lepas, maupun pemidanaan melainkan putusan tersendiri yakni putusan permaafan hakim.*

Kata Kunci: Permaafan Hakim, Restorative Justice, RUU KUHP, RUU KUHAP Putusan.

ABSTRACT

*This study entitled **The Concept of Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon) in the renewal Criminal Code (RUU KUHP) and Criminal Code Procedure (RUU KUHAP)**. This study has been motivated by the concept of judicial pardon in the RUU KUHP which there was no harmonization in the formal provisions. The explanation that further regulated this concept was very limited in the RUU KUHP. In the absence of procedural law, questions will arise regarding its application in the judgment. Thus, this study examined whether the concept of judicial pardon accommodates the principles of restorative justice and how is the position of the concept of judicial pardon and its implications in the judgment. To answer these problems, the researcher used a normative juridical approach that conceptualized law as a law in doctrine which included values, positive legal norms or adjudication. The results of this study showed that the concept of judicial pardon has accommodated the principle of restorative justice. In addition, judicial pardon could not possibly be formulated into one form of judgment, either free, acquittal, or penalization, however, in a separate decision, namely the judicial pardon judgment.*

Keywords: judicial pardon, restorative justice, RUU KUHP, RUU KUHAP judgment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dan diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) pada tahun 1915, kemudian setelah Negara Republik Indonesia berdiri pada tahun 1946 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berisi penegasan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, diatur bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dirubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP dengan ciri kodifikasinya menekankan pentingnya aturan hukum tertulis demi terciptanya kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum.

Seiring berkembangnya waktu keberadaan KUHP tidak selalu mampu mengakomodir semua problem hukum yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya upaya perbaikan terhadap KUHP terus diupayakan. Sebagai contoh marak berkembang kasus pencurian dengan nilai ekonomi kecil, pada tahun 2009 terjadi tindak pidana yang dilakukan nenek Minah yang kedapatan mencuri 3 (tiga) buah kakao.¹ Karena perbuatannya, nenek Minah kemudian dijatuhi pidana kurungan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

¹<https://www.selasar.com/politik/nenek-minah-dan-kelalaian-legislasi-kita> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 pukul 20.09 WIB

Penyelesaian kasus tersebut menggunakan Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian sebagai pasal yang mempunyai konsekuensi digunakannya hukum acara biasa dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga sampai di sidang pengadilan yang berujung pada pemidanaan.

Tidak berhenti disitu, pada akhir tahun 2010 terjadi kasus pencurian piring milik majikannya yang dilakukan oleh nenek Rasminah. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nenek Rasminah divonis bebas. Namun kurang lebih setahun kemudian, secara mengejutkan jaksa penuntut umum yang tidak puas terhadap putusan tersebut, mengajukan upaya hukum kasasi untuk menjerat kembali nenek Rasminah. Meskipun terjadi dissenting opinion oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan dua Hakim Agung yang lain, nenek Rasminah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung berupa pidana 4 bulan 10 hari.²

Maka tidak heran jika pada akhirnya timbul keresahan di masyarakat tentang arti keadilan hukum bagi masyarakat kecil. Masyarakat melihat adanya ketimpangan hukum antara pelaku tindak pidana pencurian dengan nilai ekonomi besar dan nilai ekonomi kecil, karena kesemuanya disamaratakan dan kesemuanya dilakukan upaya penahanan. Kategorisasi pelaku tindak pidana diatas akan berimplikasi terhadap nilai-nilai keadilan dalam hukum. Keadilan yang diberikan oleh negara belum tentu sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri,

² <http://haluankepri.com/insert/24252-pencuri-piring-divonis-4-bulan.html>, diakses pada tanggal 29 oktober 2013

sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat pemahaman yang beragam atas rasa keadilan.

Permasalahan lain yang muncul ketika konsep penyelesaian hanya bertumpu pada negara menimbulkan konsekuensi pada kesiapan negara untuk menyelesaikan semua jenis perkara yang masuk. Dalam praktiknya yang terjadi selama ini, jumlah perkara yang masuk dan belum diselesaikan sangat banyak. Hal tersebut akan mengakibatkan penumpukan perkara. Terhadap fakta ini, Yahya Harahap mendeskripsikan kritik pada pengadilan yaitu: penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lama, biaya berperkara mahal, pengadilan kerap tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim bersifat generalis.³

Menanggapi permasalahan tersebut, dewasa ini banyak dikembangkan ide pembaharuan hukum. Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa latar belakang ide pembaharuan hukum di Indonesia saat ini dilandaskan pada dua hal yaitu atas dasar pembaharuan hukum (*legal reform*) itu sendiri dan dilandaskan pada nilai pragmatis. Latar belakang ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam system yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*), sementara latar belakang pragmatis antara lain untuk mengurangi

³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 153.

penumpukan perkara (*the problem of court case overload*), untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.⁴

Pada akhir September 2019, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP) hampir disahkan, namun mendapatkan protes dari berbagai pihak sehingga pengesahannya ditunda. Terdapat suatu konsep yang menarik dalam RUU KUHP, yaitu konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*), dimana dalam kondisi tertentu hakim diberikan kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun kepada terdakwa, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti.

Secara eksplisit konsep permaafan disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP, "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*" Konsep tersebut merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam KUHP saat ini, konsep permaafan hakim merupakan bentuk modifikasi atas kepastian hukum yang bersifat kaku, di mana formulasi pembedaan saat ini hanya terletak pada tindak pidana dan kesalahan. Sehingga pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada apabila tindak pidana dan kesalahan telah terbukti.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 21.

Secara materiil konsep permaafan ini terlihat sangat menarik, namun penulis berpendapat apabila konsep ini tanpa dibarengi dengan harmonisasi dalam ketentuan formilnya yakni dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) maka sudah barang tentu akan menjadi ketentuan yang sulit diaplikasikan oleh hakim. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam KUHAP hanya mengenal bentuk putusan yakni:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana;(*veroordeling tot enigerlei sanctie*)
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan pidanaan dijatuhkan apabila terdakwa memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 182 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Putusan bebas dijatuhkan kepada terdakwa jika dari hasil pemeriksaan persidangan ternyata tidak memenuhi asas minimum pembuktian. Sedangkan putusan lepas dijatuhkan kepada terdakwa dalam hal perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, atau tidak melawan hukum (karena ada alasan pembenar), atau terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut maka akan timbul suatu pertanyaan bagaimana apabila dalam suatu perkara Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP namun Majelis Hakim memandang bahwa terhadap perbuatannya Terdakwa tidak perlu dijatuhkan

pemidanaan dalam artian Majelis Hakim memberikan maaf. Karena sebagaimana kita ketahui dalam sistem peradilan pidana kita hanya ada pemidanaan dan bukan pemidanaan (bebas dan lepas) yang merupakan bentuk putusan. Selanjutnya perlu diperjelas pula bagaimana bentuk dan konsep putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim?

Sebagaimana kita ketahui dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, tugas utama dari hakim adalah memeriksa, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karenanya apabila terdapat suatu kekosongan hukum hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya. Seorang hakim diberi wewenang untuk mencari atau menemukan hukum. Salah satu kaidah hukum yang dapat dianut adalah yurisprudensi ataupun putusan hakim terdahulu yang dapat dipedomani untuk dijadikan dasar hukum dalam memutus perkara. Sehingga apabila dihadapkan dengan permasalahan tersebut sebenarnya hakim dapat melakukan Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) sebagai salah satu cara atau bentuk teknik-yuridik yang dihasilkan dari kombinasi antara Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman hakim sebagai profesi (*Knowledge and Experience*).

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan permaafan hakim yang dikaitkan dengan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara. Pembahasan yang akan diteliti ini akan penulis kaitkan dengan putusan yang pernah ada. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah **Konsep Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan RUU KUHP DAN RUU KUHAP.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah konsep permaafan hakim mengakomodir prinsip *Restoratif Justice*?
2. Bagaimana kedudukan konsep permaafan hakim dan implikasinya dalam putusan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah konsep permaafan hakim mengakomodir prinsip *Restoratif Justice*.
2. Untuk mengetahui kedudukan konsep permaafan hakim dan implikasinya dalam putusan

D. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian diantaranya:

1. Muhammad Iftar Aryaputra, Tesis: Permaafan hakim dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, Universitas Indonesia, Tahun 2013 yang pada pokoknya berfokus pada permaafan hakim dalam hukum pidana positif, praktik permaafan hakim, dan kebijakan formulasi permaafan hakim.
2. Aristo Evandy A. Barlian, Tesis: Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana, Universitas Diponegoro,

Tahun 2017 yang pada pokoknya berfokus pada kebijakan formulasi dan aplikasi nilai maafan hakim dalam peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang menunjukkan kebaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini pada pokoknya berfokus dan membahas lebih spesifik dalam kaitannya konsep maafan hakim dalam RUU KUHP ditinjau dari *asas restoratif justice* serta kedudukan konsep maafan hakim dan implikasinya dalam putusan.

E. Teori dan Doktrin

1. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawaei Arif, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, yang kemudian untuk mewujudkan rasa keadilan dan berdaya guna. Berkaitan dengan penaegakan hukum Barda Naewawi selanjutnya membedakan penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan hukum dalam arti sempit. Dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat, sedangkan dalam artian sempit diartikan sebagai praktik peradilan (dibidang politik, sosial,ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penanggulangan kejahatan dengan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁷

1. *Total enforcement, Total enforcement*, penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan

⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

⁷ *Ibid*, hlm. 9

(*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dari penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) sub sistem yakni: sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi materi hukum yang terdapat dalam muatan peraturan perundang-undangan suatu negara. Struktur hukum meliputi kelembagaan ataupun institusi pelaksana hukum, dalam hal ini aparaturnya penegak hukum. Kemudian budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan Penegakan Hukum atau *law enforcement*, terikat pada suatu mekanisme atau proses yang resmi atau secara formal telah ditentukan dalam

ketentuan perundang-undangan. Hal mendasar dari penegakan hukum adalah adanya upaya, tindakan atau berbagai kebijakan dari lembaga atau pejabat yang berwenang untuk dapat ditaatinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Model penegakan hukum yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia menggunakan model *Due Process Model* (DPM) dan mengesampingkan *Crime Control Model* (CCM) sehingga dalam sistem ini yang diutamakan adalah prosedur termasuk hak-hak seseorang tersangka selama mengikuti alur sistem yang sudah ditetapkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sedangkan *Crime Control Model* (CCM) mengedepankan efektivitas dari suatu proses peradilan pidana. Ukuran kemajuan penegakan suatu sistem peradilan pidana sangat tergantung dari seberapa jauh telah terjadi keseimbangan tarikan antara *Due Process Model* (DPM) dengan *Crime Control Model* (CCM) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Sampai saat ini belum ada tolak ukur yang pasti untuk menilai secara cermat dan pasti keberhasilan dari suatu penegakan hukum.⁸

2. Asas *Restorative Justice*

Pembaharuan hukum pidana pada tataran regulasi telah diupayakan oleh lembaga pembentuk undang-undang sejak tahun 1963, dengan disusunnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU

⁸ Romli Atmasasmita, “*Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Sinkronisasi Dengan Tumpang Tindih Proses Penyidikan antar Kejaksaan dan Kepolisian*”, Seminar Nasional, “Reorientasi dan Restrukturisasi KUHAP Indonesia Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Hotel Panghegar, Bandung, 6 April 2002, hlm.5.

KUHP). Namun sampai saat ini, pemerintah belum juga berhasil membuat kodifikasi peraturan induk hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Konsekuensi dari belum disahkannya RUU KUHP adalah Negara Indonesia tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang tentunya telah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁹

Dewasa ini pembaharuan hukum berorientasi pada perubahan paradigma tujuan pemidanaan, yakni merubah pandangan retributif menjadi restoratif. Teori retributif menganggap bahwa pemidanaan bertujuan sebagai sarana pembalasan yang dirasa adil karena kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat sehingga pelaku kejahatan sangat pantas mendapat pembalasan yang setimpal. Immanuel Kant menyatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu “imperatif kategoris” yaitu tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Adapun ciri pokok dari teori retributif ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm .

¹⁰ M. Hamdan, 2012, *”Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus”*, Bandung, Reflika Aditama, 2012, hlm. 54

2. Hanya pembalasan yang menjadi tujuan utama (the ultimate aim) dan tidak menjadi sarana untuk mencapai tujuan lainnya, misalnya kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan moral (moral guilt) merupakan syarat satu-satunya untuk penjatuhan pidana
4. Penjatuhan pidana harus sesuai dengan kesalahan moral pelaku
5. Pidanaan melihat ke belakang sebagai suatu pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku kejahatan.

Berbeda dengan restoratif justice teori ini muncul sebagai antitesa atas retributif karena selama ini upaya penyelesaian tindak pidana selalu berujung pada penghukuman pihak pelaku. Padahal hukuman bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tindak pidana karena tidak selalu berhasil memberikan pendidikan dan kesadaran bagi narapidananya dan pada akhirnya tidak berhasil mencegah pelaku tindak pidana melakukan kejahatan lagi. Penjatuhan hukuman pidana tidak jarang hanya akan menyisakan nestapa, penderitaan, dan stigma buruk dari masyarakat.¹¹ Hukuman yang memiliki pola yang salah dengan hanya berfokus pada pembalasan semata mendorong munculnya konsep *Restorative Justice*.

Restorative Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana

¹¹Kuat Puji Prayitno, 2012, "*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No.3. Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 416

menangani akibatnya di masa yang akan datang.¹² *Restorative justice* bertujuan untuk merubah pengarahannya hukum pidana dengan merubah fokusnya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyarakat daripada menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku kejahatan.

Dilihat dari konsep *Restorative Justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia, sehingga menciptakan sebuah kewajiban untuk membuat segala sesuatunya lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi.¹³ Korban dalam *Restorative Justice* adalah orang yang menjadi target atau sasaran kejahatan, anggota keluarganya, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat secara umum. Pelaku harus dibantu untuk sadar tentang perbuatannya, serta tentang kewajibannya untuk mengganjar dan memulihkan kerusakan yang timbul. Masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan mereka kembali dalam masyarakat dan membuka kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat.

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab. Selain itu, juga memberikan suatu bentuk bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di

¹² Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2013, hlm. 16

¹³ *Ibid.*

masa depan. Keadilan Restoratif yang mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Kekuatan konsep dari *Restorative Justice* adalah penempatan korban dan masyarakat yang berbeda dari paradigma peradilan pidana selama ini. Penerapannya adalah suatu mekanisme informal dan non ajudikatif dalam menangani konflik atau permasalahan kejahatan dimana pelaku, korban dan masyarakat mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan.

Dr. Eva A Zulfa memandang *restorative justice* sebagai suatu filosofi pemidanaan. Dan sebagai falsafah ini, penerapan *restorative justice* dilakukan dengan mbingkainya pada berbagai kebijakan, gagasan program dan penanganan perkara pidana. Semuanya ini diharapkan menimbulkan hasil proses yang menciptakan keadilan bagi pelaku, korban maupun masyarakat dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Sistem Peradilan Pidana saat ini. Dalam disertasinya dapat disimpulkan bahwa:¹⁴

- (1) Kehadiran *restorative justice* dalam hukum pidana jangan dianggap sebagai mengabolisi hukum pidana, tetapi sebaiknya harus dilihat sebagai mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula, yaitu pada fungsi *ultimum remedium*.
- (2) Pendekatan *restorative justice* dapat dipakai sebagai bingkai dalam proses penanganan perkara pidana di semua tahapan sistem peradilan pidana dan

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

terhadap berbagai tindak pidana, tetapi ditemukan pula penerapan penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Dalam hal ini beberapa Negara (Papua Nugini, Samoa Barat, Bangladesh dan Peru) memberikan peluang kepada pengadilan adat menyelesaikan perkara pidana, tanpa melibatkan komponen sistem peradilan pidana.

- (3) Di Indonesia, realita di lapangan membuktikan bahwa penyelesaian di luar sistem peradilan pidana memang dilakukan, antarlain untuk kasus-kasus (ada 21 kasus yang dibahas dalam disertasi) : kecelakaan lalu lintas, pencurian, perkosaan, penganiayaan, dan pencemaran nama baik. Dalam kasus- kasus temuan ini penyelesaian konflik dilakukan oleh anggota masyarakat sendiri atau ada pula dengan melibatkan petugas penegak hukum atau ada pula oleh lembaga adat.
- (4) Pendekatan *restorative justice* sangat mungkin diterapkan di Indonesia, dalam berbagai jenis tindak pidana yang sifatnya umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana yang sifatnya : a). Pelaku dan Korban tidak jelas; b). Delik Politik; c). Mengancam masyarakat secara luas.

3. Permaafan Hakim

Secara terminologi permaafan juga dikenal dengan istilah "*forgiveness*", "*pardon*", "*mercy*", "*clemency*", "*indemnity*", dan "*amnesty*" tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel) secara garis besar dapat dimaknai dengan

pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.¹⁵

Menurut Jan Rummelink *rechterlijk pardon* pada awalnya tercakup dalam KUHAP Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana, yang berupa pengampunan (permaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Selanjutnya dalam permaafan hakim, maka akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini hakim kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan).¹⁶

Konsep permaafan dalam WvS Belanda Pasal 9a pada yang berbunyi “*The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter*” yang apabila diterjemahkan maka bermakna “Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan”. Ketentuan ini memungkinkan hakim untuk memberikan maaf dan tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Permaafan

¹⁵ <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/02/Penerapan-Non-Imposing-Penalty.pdf> diakses pada tanggal 02 Februari 2020 pukul 20.15 WIB

¹⁶ Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 456.

hakim pada hakikatnya merupakan pedoman pembedaan yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan, dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman.

Apabila mencermati ketentuan perampaan hakim di Belanda tersebut terlihat hampir sama dengan rumusan perampaan hakim di Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP, hanya saja terdapat perbedaan yang terletak pada adanya pertimbangan dari segi keadilan dan kemanusiaan dalam RKUHP. *“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”*

Adanya perampaan hakim, jika dengan menjatuhkan pidana akan menimbulkan gejala sedemikian rupa dalam masyarakat dan bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, maka hakim memiliki keleluasaan untuk mengutamakan keadilan dari pada kepastian hukum. Menurut Andi Hamzah dalam konsep *rechterlijk pardon* apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan. Pada mulanya, unsur subsosialitas muncul dalam negara- negara sosialis seperti Cina dan Rusia.¹⁷

F. Metode Penelitian

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 137.

1. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan konsep permaafan hakim dalam Rancangan KUHP
- b. Terkait dengan putusan hakim yang bernuansa permaafan

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yakni RUU KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Bahan hukum sekunder buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.¹⁸

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknis pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, yakni:

- a. Studi pustaka yaitu mengkaji hasil penelitian hukum, jurnal, literatur yang berkaitan dengan objek yang hendak diteliti.

¹⁸ H. Zainnudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54.

- b. Studi dokumen yaitu dengan mencari data-data, dokumen-dokumen resmi institusional, putusan pengadilan, dan hal-hal lain terkait seputar objek permasalahan.
 - c. Studi kasus yaitu dalam penelitian ini penulis menghadirkan beberapa contoh kasus yang telah benar-benar terjadi di Indonesia serta relevan dengan penelitian ini.
4. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine* yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan fokus pada objek penelitian yang tertuang pada rumusan masalah.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Dengan metode ini masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Kegiatan analisis kualitatif, seperti dipaparkan Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, melibatkan kegiatan reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan.¹⁹

¹⁹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (terj. Tjejep Roehendi Rohidi). Jakarta, UI Perss.

E. Kerangka Tesis

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, asas *restorative justice*, konsep permaafan hakim, dan tinjauan umum kewenangan hakim tentang putusan pengadilan..

Bab III Pembahasan tentang konsep permaafan hakim dalam RUU KUHP ditinjau dari asas *Restorative Justice* dan kedudukan konsep permaafan hakim dan implementasinya dalam putusan.

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE*, PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*), DAN HAKIM SEBAGAI PEMBAHARU

A. Tinjauan Umum Mengenai *Restorative Justice*

1. Pengertian dan Karakteristik *Restorative Justice*

Sejauh ini, usaha keras untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan. Kebijakan hukum pidana yang ditempuh tidak lain merupakan langkah dieksplorasi dan dikaji secara terus menerus agar penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang terus meningkat. Salah satu masalah yang muncul dalam pidana adalah hukuman yang selalu menyisakan penderitaan. Sehingga, hal tersebut menimbulkan konsep *Restorative Justice* untuk diterapkan.

Restorative Justice menurut Tony Marshall adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implementasinya untuk masa depan.²⁰ Selain itu, *Restorative Justice* merupakan cara untuk merespon perilaku kriminal dengan menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, korban dan pelanggar.²¹ Tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatan antara para pihak yang terlibat.

²⁰ Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2013, hlm. 9.

²¹ Criminal Justice Handbook Series, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, New York, 2006, hlm. 6.

Kesepakatan di sini adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atau kerugian yang timbul dari tindak pidana yang terjadi. Kesepakatan di sini juga dapat diartikan sebagai memicu upaya proses reintegrasi antara korban dan pelaku, oleh karenanya kesepakatan tersebut dapat berbentuk sejumlah program seperti reparasi (perbaikan) restitusi atau *community service*.²² *Restorative Justice* juga dapat dikatakan mempunyai tujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban, pelaku dan komunitas yang dirusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.²³

Berbeda dengan Johnstone dan Van Ness yang mengidentifikasi tiga konsepsi dasar untuk mendefinisikan *Restorative Justice*.²⁴ Pertama, adalah *encounter conception*, ini berfokus pada pentingnya pertemuan pemangku kepentingan dan pada banyak manfaat yang didapat saat para pemangku kepentingan mendiskusikan kejahatan tersebut, apa yang menyebabkannya, dan akibatnya. Ini membantu mengidentifikasi salah satu perbedaan utama antara proses restoratif dan proses peradilan pidana. Dalam proses restoratif, korban, pelaku, dan pihak lain yang berkepentingan bebas untuk berbicara dan memutuskan apa yang harus dilakukan dalam lingkungan yang relatif informal dan melalui hal tersebut datanglah untuk berdamai dengan apa yang terjadi. Sebaliknya, di pengadilan, para peserta aktif umumnya adalah para profesional yang hanya memiliki hubungan profesional dengan kejahatan tersebut dan dengan mereka yang

²² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 74.

²³ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25.

²⁴ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restorative Justice: An Introduction to Restorative Justice* 4th edition, Anderson Publishing, 2010, hlm. 41-43.

terlibat di dalamnya. *encounter conception* tidak akan mempertimbangkan sesuatu yang restoratif jika tidak melibatkan korban, pelaku, dan pihak lain yang bertemu bersama.

Kedua, adalah *reparative conception*. Pada dasarnya, kejahatan menyebabkan kerugian, dan seringkali dapat diatasi sepenuhnya ketika para pihak bertemu dalam proses restoratif untuk mengeksplorasi dan menanggapi. Sehingga, pada konsep ini, proses pengadilan berfokus pada mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan yang terjadi. Konsepsi ini tidak akan menggambarkan sesuatu sebagai restoratif jika tidak memberikan semacam ganti rugi untuk korban, masyarakat dan bahkan pelanggar itu sendiri.

Ketiga, adalah *transformation conception*, konsepsi ini lebih luas dari *encounter* dan *reparative conception* karena dalam konsepsi ini tidak hanya membahas contoh kerusakan individu tetapi melampaui masalah struktural ketidakadilan seperti rasisme, seksisme, dan klasisme. Konsepsi ini mempercayai bahwa keadilan restoratif merupakan cara hidup karena menangani semua hubungan, serta menawarkan cara di mana hubungan dapat diperbaiki (sering kali dengan menantang ketidakadilan masyarakat yang ada). Konsepsi ini tidak akan menggambarkan sesuatu sebagai restoratif jika tidak mengatasi hambatan struktural sebagai upaya untuk mewujudkan hubungan yang sehat.

Ketiga konsep tersebut berkaitan erat satu sama lain, dan selanjutnya, berdasarkan dari identifikasi ke tiga konsepsi tersebut, maka *restorative justice* didefinisikan sebagai teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerugian

yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Usaha perbaikan ini dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Mengenai *Restorative Justice*, Muladi secara rinci menyatakan beberapa karakteristik dari *Restorative Justice* yaitu:²⁵

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggung jawaban, dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sarana perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggung jawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi;

²⁵ I Made Agus Mahendra, *Tesis: Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2013, hlm. 30.

k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.

Restorative Justice muncul pada tahun 1960-an. Pada pertengahan tahun 1970-an, asas-asas tentang keadilan Restoratif dengan segala bentuk partisipasinya seperti rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis kecil secara tersebar, personil Sistem Peradilan Pidana dan beberapa ahli di Amerika Utara dan Eropa, yang sebenarnya secara keseluruhan belum menampakkan dirinya sebagai gerakan reformasi yang terorganisasi. Mereka tidak berfikir bahwa usahanya pada akhirnya akan mempengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaharuan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.²⁶

Di Canada (Ontario) tahun 1974, gerakan terhadap keadilan Restoratif ditandai dengan hadirnya Victim Offender Reconciliation Program (VORP), Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak. Program ini menganggap pelaku akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus, sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan jumlah pemberian ganti rugi kepada pihak korban. Dari pelaksanaan program ini diperoleh tingkat kepuasan yang tinggi bagi korban dan pelaku, dibandingkan penyelesaian pidana secara formal. Keberhasilan program ini melahirkan program-program keadilan Restoratif eksperimental baik di Amerika Utara maupun di Eropa, misal VORP di Indiana (Amerika Serikat) dan di Inggris Tahun 1978. *American Bar Association (ABA)* pada tahun 1994 mendukung keberadaan mediasi antara korban dengan pelaku dan dialog di pengadilan dan

²⁶ *Ibid.* hlm. 32.

Dirumuskan pedoman penggunaannya yang bersifat sukarela. Kemudian pada Tahun 1995 dibentuk *The National Organization for Victim Assistance* yang mempublikasikan “*Restorative Community Justice: A Call to Action*” dalam bentuk monograf. Hasil yang luar biasa dari penyelesaian melalui pendekatan Keadilan Restoratif ini, berkembang luas keseluruhan Amerika Serikat, Australia, Afrika, Korea dan Rusia, termasuk, Dewan eropa dan Uni Eropa, PBB.²⁷

Dalam instrumen internasional, Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif dalam Permasalahan-Permasalahan Pidana (*United Nation, Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*), telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep restoratif justice secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Hal ini dipertegas oleh Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice; “Meeting the Challenges of The Twenty-First Century*) dalam butir 27 dan 28.²⁸

2. Prinsip-prinsip Restorative Justice

Tiga prinsip utama mengatur implementasi keadilan restoratif pada proses dan reformasi sistemik.²⁹ Pertama, keadilan mensyaratkan adanya perbaikan dan menyembuhkan korban, pelanggar, dan komunitas yang dirugikan oleh kejahatan. Kedua, korban, pelanggar, dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan sepenuhnya sesuai keinginan

²⁷ *Ibid.* hlm. 32.

²⁸ *Ibid.* hlm. 33.

²⁹ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, Op. Cit., 43-47.

mereka. Ketiga, peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan masyarakat harus dikaji ulang. dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban masyarakat untuk membangun perdamaian. Ke tiga prinsip *Restorative Justice* tersebut jika dijabarkan, menjadi sebagai berikut:

2.1. Keadilan mensyaratkan adanya perbaikan dan menyembuhkan korban, pelanggar, dan komunitas yang dirugikan oleh kejahatan.

Kejahatan meninggalkan dampak bagi korban, komunitas, dan pelanggar di belakangnya, masing-masing dirugikan dengan cara yang berbeda dan mengalami kebutuhan yang berbeda pula. Untuk mendorong penyembuhan, *Restorative Justice* harus merespon dengan tepat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Korban adalah mereka yang dirugikan oleh pelaku, kerugian ini dapat dialami baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban utama merupakan mereka yang dapat mengalami cedera fisik, kerugian moneter, dan penderitaan emosional. Kerugian tersebut bisa berlangsung sementara, seumur hidup, atau dapat menyebabkan kematian. Sedangkan, korban sekunder secara tidak langsung dirugikan oleh tindakan pelanggar. Para korban ini mungkin termasuk anggota keluarga, tetangga, serta teman dari korban dan pelanggar utama. Cedera dan kebutuhan mereka juga dapat dipertimbangkan dalam membangun respon restoratif terhadap kejahatan. Karena keadaan korban yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan efek yang berbeda. Akan tetapi, setidaknya dalam dua hal, semua korban memiliki kebutuhan yang sama, yaitu: kebutuhan untuk mendapatkan kembali kendali atas kehidupan mereka sendiri dan kebutuhan untuk pembenaran hak-hak mereka. Menjadi korban menurut definisi adalah pengalaman

ketidakberdayaan karena korban tidak dapat mencegah terjadinya kejahatan. Akibatnya, para korban seringkali membutuhkan bantuan untuk mendapatkan kembali kendali yang tepat atas hidup mereka.

Selain cedera pada korban dan pihak-pihak tertentu yang harus diperbaiki, cedera pelanggar juga harus diatasi. Cedera ini dapat dianggap sebagai penyebab kejahatan atau akibat dari kejahatan tersebut. Di sisi lain, pelanggar sangat dimungkinkan mendapatkan cedera yang berkontribusi, artinya adalah cedera yang terjadi sebelum kejahatan dan yang dalam beberapa hal mendorong tindakan kriminal pelanggar. Misalnya, telah dibuktikan bahwa beberapa korban pelecehan anak menjadi pelaku pelecehan sendiri dan bahwa beberapa penyalahguna narkoba melakukan kejahatan untuk mendukung kecanduan mereka. Meskipun cedera yang berkontribusi ini atau kondisi sebelumnya, tidak menjadi alasan pilihan kriminal pelanggar, upaya apa pun untuk memberikan penyembuhan kepada pihak-pihak yang tersentuh oleh kejahatan harus ditangani atau dipulihkan. Cedera yang diakibatkan bisa berbentuk fisik (seperti ketika pelaku terluka selama kejahatan), emosional (seperti ketika pelaku mengalami rasa malu), atau moral dan spiritual (karena pelaku telah memilih untuk menyakiti orang lain). Cedera dan kerugian yang dialami oleh pelanggar bukan berarti membebaskan mereka dari sebuah tanggung jawab, akan tetapi itu semua digunakan sebagai pertimbangan dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan.

2.2. Korban, pelanggar, dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan sepenuhnya sesuai keinginan mereka.

Praduga hukum tidak bersalah diberikan kepada semua yang dituduh melakukan kejahatan, serta sebagian besar hak proses hukum yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya, yang sering terjadi adalah terdakwa didorong untuk tetap pasif dalam proses penanganan atas Tindakan mereka, sedangkan pemerintah lebih banyak aktif dalam proses serta mengatur kasus tersebut.

Di sisi lain, korban bukanlah pihak yang berkepentingan dalam kasus kriminal, dan lebih merupakan bukti yang akan digunakan oleh negara untuk memberikan hukuman, mereka memiliki kontrol yang sangat terbatas atas apa yang terjadi.

Restorative Justice menempatkan nilai yang jauh lebih tinggi pada keterlibatan langsung para pihak. Bagi korban yang pernah mengalami ketidakberdayaan, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi memulihkan elemen kendali. Bagi pelanggar yang telah merugikan orang lain, asumsi tanggung jawab sukarela merupakan langkah penting tidak hanya membantu mereka yang terluka oleh kejahatan tetapi juga dalam membangun sistem nilai prososial. Demikian pula, upaya anggota masyarakat untuk memperbaiki luka yang dialami korban dan pelanggar berfungsi untuk memperkuat komunitas itu sendiri dan untuk memperkuat nilai-nilai komunitas tentang rasa hormat dan kasih sayang kepada orang lain.

2.3. Peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan masyarakat harus dikaji ulang. dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban masyarakat untuk membangun perdamaian.

Ketertiban dan perdamaian adalah cara untuk mengamankan keamanan publik. Perdamaian juga merupakan dinamika kerja sama yang dipupuk dari dalam komunitas.

Perdamaian membutuhkan komitmen komunitas untuk menghormati hak-hak anggotanya dan membantu menyelesaikan konflik di antara mereka. Para anggota diharuskan menghormati kepentingan komunitas bahkan ketika mereka bertentangan dengan kepentingan individu mereka. Pada konteks inilah komunitas dan anggotanya memikul tanggung jawab untuk mengatasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan moral yang berkontribusi terhadap konflik dalam komunitas.

Selain komunitas tertentu, pemerintah juga untuk menjaga keamanan masyarakat serta memberikan tatanan adil untuk menciptakan keamanan, karena pada umumnya pemerintah memiliki kekuasaan dan mandat untuk menetapkan tatanan. Masing-masing berperan dalam mencapai perdamaian dan ketertiban, ketika penegakan hukum menggunakan strategi perpolisian komunitas, atau ketika program pemerintah menangani ketidakadilan ekonomi dan sosial yang menghambat perdamaian. Sehingga, pada *Restorative Justice*, keselamatan datang ketika pemerintah dan masyarakat memainkan peran mereka dalam menegakkan ketertiban dan menegakkan perdamaian.

3. *Restorative Justice* dan perbandingannya dengan *Retributive Justice*

Munculnya *Restorative Justice* tidak lepas dari eksistensi pandangan yang sebelumnya telah mendominasi sistem pemidanaan, yaitu pandangan *Retributive Justice*. Pandangan *Retributive Justice* dianggap tidak memperhatikan korban kejahatan, karena posisinya telah diambil alih oleh negara dalam berhadapan

dengan pelaku kejahatan. Ketika suatu kasus kejahatan diangkat di pengadilan, maka kasus tersebut seolah-olah hanya dianggap menjadi kewajiban dan urusan para penegak hukum.³⁰

Berbeda dengan *Restorative Justice* dimana konsep tersebut menekankan penyelesaian langsung antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan pada perkara pidana.³¹ Jika keadilan retributif memusatkan perhatian pada penentuan aturan apa yang dilanggar, siapa yang melanggarnya, dan bagaimana menentukan hukuman untuk pelaku itu, *restorative justice* mempertanyakan; siapa yang telah dirugikan, bagaimana korban bisa mendapat kerugian, dan bagaimana pelaku, masyarakat, dan sistem peradilan pidana dapat membantu memperbaiki kerugian.

Jadi, prinsip dasar *Restorative Justice* adalah perhatian terhadap kebutuhan korban. Dalam perbedaan lainnya, Howar Zhar menjabarkan sebagai berikut:³²

Tabel 2.1: Perbedaan *Retributive Justice* dan *Restorative Justice*

No.	<i>Retributive Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>
1.	Kejahatan adalah pelanggaran system	Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/masyarakat
2.	Fokus pada penjatuhan hukuman	Fokus pada pemecahan masalah

³⁰ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Litera, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

³¹ *Ibid.* hlm. 26.

³² Howar Zahr, *The Little Book of Restorative Justice*, dikutip oleh Riswanto, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Tesis, Purwokerto, 2011, hal. 95.

3.	Menimbulkan rasa bersalah dan jera	Memperbaiki kerugian
4.	Korban diabaikan	Hak dan kebutuhan korban diperhatikan
5.	Pelaku pasif	Pelaku didorong untuk bertanggung jawab
6.	Pertanggung jawaban pelaku adalah hukuman	Pertanggung jawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan memperbaiki kerugian
7.	Stigma tidak terhapuskan	Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat
8.	Tidak didukung untuk menyesal dan dimaafkan	Didukung agar pelaku menyesal dan diberi maaf oleh korban
9.	Proses bergantung pada aparat	Proses bergantung pada keterlibatan orang yang terpengaruh oleh kejadian

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

4. Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis *Restorative Justice*

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dari penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) sub sistem yakni: sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi materi hukum yang terdapat dalam muatan peraturan perundang-undangan suatu negara. Struktur hukum meliputi kelembagaan ataupun institusi pelaksana hukum, dalam hal ini aparaturnya penegak hukum. Kemudian budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Berbicara mengenai substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum pidana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dan diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) pada tahun 1915, kemudian setelah Negara Republik Indonesia berdiri pada tahun 1946 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berisi penegasan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, diatur bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dirubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP dengan ciri kodifikasinya menekankan

pentingnya aturan hukum tertulis demi terciptanya kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum.

Meskipun demikian, KUHP Indonesia yang berlaku saat ini sejatinya adalah merupakan warisan dari jaman penjajahan Belanda. Sehingga tidak jarang pasal-pasal yang mengatur mengenai perbuatan pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Menanggapi hal tersebut maka dilakukan upaya pembaharuan hukum pidana, sebagai salah satu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arif latar belakang ide pembaharuan hukum di Indonesia saat ini dilandaskan pada dua hal yaitu atas dasar pembaharuan hukum (*legal reform*) itu sendiri dan dilandaskan pada nilai pragmatis. Latar belakang ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restrotative justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam system yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*), sementara latar belakang pragmatis antara lain untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court case overload*), untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.³³

³³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 21.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) hadir sebagai wujud upaya pembaharuan hukum dalam ranah substansi hukum pidana. Dalam RUU KUHP dikembangkan konsep *restorative justice* dalam pedoman pemidanaan. Meskipun RUU KUHP tidak melihat secara spesifik korban dan lebih berbicara mengenai tindak pidana, namun RUU KUHP mengakui bahwa keterlibatan korban penting untuk diperhatikan. Karena itu RUU KUHP memperkenalkan pedoman pemindaan dan juga ganti kerugian untuk korban kejahatan. RUU KUHP juga memperkenalkan *judicial pardon* untuk kasus-kasus tertentu.

Lebih lanjut dalam paradigma *restorative justice* dalam RUU KUHP terintegrasi dalam tujuan pemidanaan. Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP menyebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan Tindak Pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari pertimbangan pemidanaan dalam point h, i, j, dan k dapat dilihat bahwa dalam pemidanaan berupaya mengoptimalkan upaya pemulihan keluarga dan korban dalam masyarakat serta pembinaan dari pelaku tindak pidana dimana point-point tersebut merupakan cerminan dari konsep *restorative justice*.

Saat ini penerapan restoratif justice baru dituangkan dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) tanggal 22 Desember 2020 (selanjutnya disebut “SK Dirjend Badilum 1691”). Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, dalam penerapan *restorative justice* merujuk pada:

1. Perkara tindak pidana ringan;

Perkara yang dimaksud dalam tindak pidana ringan yang dapat diterapkan *restorative justice* sebagaimana dimaksud adalah Pasal 364 (perkara pencurian), Pasal 373 (Perkara Penipuan), Pasal 379 (Perkara Perbuatan Curang), Pasal 384 (Perkara Penadahan), Pasal 407 (Perkara Pengerusakan), dan Pasal 482 (Perkara Penadahan) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga tindak pidana ringan tersebut menjadi syarat utama dalam diberlakukannya *restorative justice*. Lebih lanjut berdasarkan SK Dirjen Badilum 1691 dalam penerapan *restorative justice* di pengadilan mengutamakan pertemuan pihak pelaku maupun korban untuk dilakukannya perdamaian dari para pihak baik pelaku maupun korban. Apabila perdamaian antara pihak pelaku maupun korban

tercapai, maka kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.

2. Perkara Anak;

Dalam perkara pidana yang menyangkut anak, menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian diterapkannya mekanisme diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif.

3. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Dalam pemeriksaan perkara hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi.

4. Perkara narkoba dengan ancaman;

Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara narkoba hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba dan pemakai satu hari

Selanjutnya dalam penerapan asas *restorative justice*, terdapat 3 (tiga) model penerapan yang menghubungkan asas ini dalam sistem peradilan pidana:³⁴

1. Integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari sistem. Model ini menempatkan keadilan restoratif berjalan beriringan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh hakim menjadikan perdamaian antara pelaku dan korban yang telah disepakati sebagai dasar memperingan hukuman atau penghapusan pidana;

³⁴ Ringkasan Disertasi, Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Fakultas Hukum Pogram Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, Depok, 20 Juni 2009 hlm. 72-75.

2. Penerapan *restorative justice* diluar sistem peradilan pidana. Model ini menempatkan keadilan yang terwujud diluar Lembaga pengadilan diantaranya oleh Lembaga masyarakat adat ataupun oleh pemerintah desa sebagai dasar penghapusan pidana. Sebagai contoh penghapusan penuntutan yang kemudian dituangkan dalam penetapan untuk tidak dilanjutkannya perkara yang berujung pada perdamaian;
3. Penerapan *restorative justice* di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparaturnya penegak hukum. Sebagai contoh diskresi yang diterapkan oleh kepolisian atau kejaksaan dalam mengalihkan proses hukum diversi untuk ditangani Lembaga diluar sistem peradilan pidana, kemudian perdamaian yang telah tercapai dituangkan atau dicatatkan dalam administrasi Lembaga kepolisian ataupun kejaksaan.

B. Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)

1. Tinjauan Umum Permaafan Hakim

Secara terminologi permaafan juga dikenal dengan istilah "*forgiveness*", "*pardon*", "*mercy*", "*clemency*", "*indemnity*", dan "*amnesty*" tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel) secara garis besar dapat dimaknai dengan pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.³⁵

³⁵ <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/02/Penerapan-Non-Imposing-Penalty.pdf> diakses pada tanggal 02 Februari 2020 pukul 20.15 WIB.

Menurut Andi Hamzah dalam konsep *rechterlijk pardon* apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan. Pada mulanya, unsur subsosialitas muncul dalam negara- negara sosialis seperti Cina dan Rusia.³⁶

Secara konseptual *Rechterlijk Pardon* dimaknai sebagai bentuk pengampunan atas perbuatan pidana, dimana seorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana akan tetapi tidak dikenai hukuman atas perbuatannya. Konsep ini sebenarnya merupakan bentuk atas asas kepastian hukum yang bersifat kaku, menjadi asas kepastian yang bersifat elastis atau fleksibel. Dalam hukum pidana seorang dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman apabila orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan terdapat aturan mengenai perbuatannya. Oleh karenanya apabila mencermati konsep ini, tentu akan sangat berseberangan dengan asas legalitas yang memandang tiada seorang dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan dan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya permaafan hakim dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran:³⁷

1. menghindari kekakuan/absolutisme pembedaan;
2. menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 137.

³⁷ Jurnal Law Reform: *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 37-38

5. pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);

jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pemidanaan;

Pada awalnya konsep pidana dengan pemaafan ini telah berlangsung sejak *code of Hammurabi* yang mengatur antara asas keseimbangan antara asas legalitas dengan keadilan yang ada di masyarakat. Pada masa romawi, penguasa memberikan imunitas dan pemaafan yang dianggap teka berjasa. Akan tetapi pada masa itu penggunaan Lembaga pemaafan digunakan secara sewenang-wenang tanpa adanya indikator yang jelas untuk memperkuat kewenangan imperium.³⁸

Konsep modifikasi lembaga pemaafan kemudian mulai masuk di Lembaga yudikatif pada Resolusi No.10/1976 tanggal 9 Maret 1976 Komisi Para Menteri Dewan Eropa, dimana memberikan hak kepada Hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik ringan, yang disebutkan pada point 3 huruf a yang berbunyi.³⁹

To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular:

a. to consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offender [...].

³⁸ Adery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kuhp*, Jurnal Mimbar Hukum, Lembaga Kajian MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016, hlm. 64.

³⁹ *Ibid*, hlm. 65.

Resolusi ini kemudian memberikan kewenang bagi hakim untuk tidak memberlakukan hukuman pidana bagi pelanggar. Pada sistem peradilan pidana Perancis juga telah memperkenalkan sebelumnya konsep pemaafan Hakim tanggal 11 Juli 1975 melalui Undang-Undang Nomor 75-624 KUHAP Perancis (CCP) yang mengatur tentang *the declaration of guilt without imposing a penalty* (pernyataan bersalaha tanpa menjatuhkan pembedanaan).⁴⁰

Menilik konsep pemaafan hakim di beberapa negara lain akan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai konsep pemaafan hakim itu sendiri. Dalam hukum pidana Yunani, disebutkan dalam salah satu pasal di KUHP Yunani bahwa⁴¹ “dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana, yaitu apabila:

- (a) Delik sangat ringan;
- (b) mempertimbangkan watak jahat dari pelaku; dan
- (c) penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana (*special deterrence*)

Dalam rumusan tersebut terdapat frasa dapat menahan diri yang kemudian diartikan memberikan kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana ataupun menjatuhkan pidana, dengan mempertimbangkan batasan-batasannya. Ringannya delik yang dilakukan dapat diartikan apakah perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang berarti bagi korban, kemudian watak jahat pelaku yang mempertimbangkan secara psikologis kejiwaan dari pelaku, dan pertimbangan

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 8.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2-3.

apakah dengan dijatuhkannya pidana akan memberikan manfaat untuk mencegah pengulangan perbuatan pelaku.

Selanjutnya dalam permaafan hakim dalam sistem hukum pidana negara Belanda lebih lazim menyebut *rechterlijk pardon*. Dalam pasal 77 f W.v.S Nederland (KUHP Belanda) disebutkan untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan bahwa kenyataan perbuatan terdakwa hamper tidak berarti, selain itu berhubungan pula dengan keadaan kepribadian pelaku dan keadaan pada waktu perbuatan pidana dilakukan. Selain itu dalam Pasal 9a KUHP Belanda disebutkan bahwa

"The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he seems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offence, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offence or thereafter".

Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Ketentuan ini memungkinkan hakim untuk memberikan maaf dan tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Permaafan hakim pada hakikatnya merupakan pedoman pemidanaan yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan, dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman.

Menurut Jan Rammelink *rechterlijk pardon* di KUHP negara Belanda ini dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana, yang

berupa pengampunan (permaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Selanjutnya dalam permaafan hakim, maka akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini hakim kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan).⁴²

Selain Belanda konsep permaafan juga terdapat dalam sistem hukum pidana negara Portugal yang menerima rekomendasi dari Komisi para Dewan Menteri Eropa (dalam Resolusi No. 10/76 tgl. 9 Maret 1976) yang kemudian memasukan dua bentuk *Dispensa de pena atau non imposing of a penalty* ke dalam KUHP 1983, yaitu tidak menjatuhkan pidana terhadap delik.⁴³

- a. Ancaman pidana maksimal 6 (enam) bulan penjara;
- b. Ancaman pidana gabungan (penjara dan denda) tidak melebihi 180 denda harian;

Berdasarkan uraian-uraian mengenai permaafan hakim dan pengaturan permaafan hakim di beberapa negara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya konsep permaafan hakim adalah untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelanggar. Dengan kata lain, fungsinya tidak hanya sebagai alternatif pidana (penjara) pendek, tetapi juga

⁴² Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 456.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 84.

sebagai koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).⁴⁴

2. KUHP sebagai Hukum Positif

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah merupakan produk dari warisan kolonial negara Belanda. Berdasarkan Pasal VI ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946, nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* ini diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*. Lebih lanjut disebutkan dalam ayat (2) *Wetboek van Strafrecht* dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan payung hukum yang menjadi dasar legalitas berlakunya KUHP Belanda *Wetboek van Strafrecht* di Indonesia. KUHP ini baru berlaku unifikasi untuk seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1958 dan sampai saat ini.

Seiring berjalannya waktu keberlakuan dari KUHP ini sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan perubahan tersebut, banyak ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan perbuatan pidana. Sehingga banyak sekali pengaturan tentang perbuatan pidana yang diatur di luar KUHP. Hal ini membuat KUHP tidak lagi menjadi sautu-satunya peraturan yang mengatur tindak pidana. Padahal apabila kita menilik kembali KUHP yang berlaku di negara kita, sudah mengalami banyak perubahan keberlakuannya di negara Belanda.

Sejak meninggalkan Indonesia, KUHP di Belanda mengalami banyak perubahan. Pada tahun 1984 karena pengaruh hukum pidana modern maka

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 85.

memasukan *Judicial Pardon* dalam KUHP nya. Sedangkan di Indonesia sendiri dalam hukum pidana positif saat ini tidak terdapat aturan yang menerangkan mengenai *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim). Pola pemidanaan masih berorientasi pada pemenjaraan pelaku. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, prinsip hukum pidana adalah *ultimum remedium* atau instrumen terakhir untuk menyelesaikan perkara. Ketika pemidanaan berorientasi pada pemenjaraan pelaku maka tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi akan menimbulkan akibat-akibat lain. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering di soroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁴⁵

Berkaitan dengan permasalahan tersebut dalam hukum pidana, tujuan pemidanaan pada pokoknya adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi. Sebagaimana diutarakan oleh Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 44.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

3. Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang

Konsep *rechterlijk pardon* dalam RUU KUHP adalah *ius constituendum* atau hukum yang dicitakan dan dalam masih dalam tahapan rancangan. Kehadiran konsep ini merupakan bentuk pemenuhan atas perasaan hukum masyarakat berdasarkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemanusiaan yang selama ini masih sangat kaku diterapkan dalam penjatuhan pidana. Dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP disebutkan bahwa “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*” Kemudian dalam penjelasan mengenai Pasal 52 ayat (2) ini disebutkan ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan

bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Apabila kita telaah, ketentuan Pasal 54 ayat (2) ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Ringannya perbuatan

Bahwa ringannya perbuatan dalam penjelasan RUU KUHP merujuk pada tindak pidana yang sifatnya ringan. Sementara dalam RUU KUHP tidak menyebutkan secara khusus batasan atau kategori tindak pidana yang sifatnya ringan. Akan tetapi jenis pidana ringan dalam RUU KUHP disebutkan diantaranya:

1. Tindak pidana penghinaan ringan (Pasal 443);

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

2. Tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 478);

Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dan Pasal 477, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencarian dipidana karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II

3. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 485);

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 dan Pasal 484 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

4. Tindak pidana penggelapan ringan (Pasal 494);

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

5. Tindak pidana penipuan ringan (Pasal 501);

Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

- a. barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
- b. nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500.

b. Keadaan pribadi pelaku

Keadaan pribadi pelaku mempertimbangkan aspek individu pelaku tindak pidana, yang dapat dilihat dengan mencari latar belakang atau asal-usul pelaku

hingga keluarganya serta kehidupannya dalam masyarakat atau dapat pula dilakukan dengan bantuan ilmu psikologis atau karakterologi.

c. Keadaan pada dilakukannya tindak pidana dan setelahnya

Unsur ini melihat pada kondisi-kondisi yang mengikuti pelaku pada saat terjadinya tindak pidana dan setelah tindak pidana itu terjadi seperti kecakapan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan, perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan atau bukan, apakah perbuatan tersebut telah direncanakan, kerugian dan penderitaan yang dialami korban, serta peran korban terhadap terjadinya tindak pidana.

d. Dapat dijadikan dasar pertimbangan

Frasa “dapat” disini memiliki pemaknaan boleh atau tidaknya hakim memberikan maaf dengan mempertimbangkan unsur lainnya yang telah terpenuhi. Pertimbangan ini bersifat subjektif bergantung pada kemauan apakah akan menggunakan maaf atau tidak. Tidak ada kewajiban ataupun keharusan untuk memberikan maaf.

e. Tidak menjatuhkan pidana atau tindakan

Kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan kemudian akan dituangkan dalam putusan hakim.

f. Keadilan dan kemanusiaan

Unsur keadilan dan kemanusiaan memiliki pemaknaan yang sangat luas. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasi ketiganya. Meskipun demikian, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang

berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.⁴⁷ Batasan terhadap keadilan dan kemanusiaan yang dijadikan pertimbangan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam RUU ini, sehingga ini berdampak pada luasnya definisi yang dapat diberikan.

Lebih lanjut konsep *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) juga diberikan perincian dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terkait hal apa saja yang harus dilakukan serta syarat yang harus dipenuhi demi memberikan kepastian hukum.

Dalam Pasal 70 ayat (1) merumuskan ketentuan sebagai berikut:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

⁴⁷ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Cetakan ke-4, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 290.

- j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

C. Hakim sebagai Pembaharu

1. Kewenangan Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Secara umum wewenang merupakan lingkup tindakan publik yang dimiliki juga oleh pemerintah, antara lain wewenang dalam membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang secara distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Menurut Philipus M. Hadjhon “wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum, (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 24.

komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas.

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁴⁹ Penjelasan ini memberikan pengertian bahwa setiap wewenang harus selalu dalam batas-batas yang ditetapkan atau setidaknya oleh hukum positif. Dalam kaitannya konsep negara hukum maka wewenang harus dibatasi atau tunduk pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, dimana hukum tertulis dalam ranah hukum pemerintahan Indonesia disebut sebagai “asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Selanjutnya mengenai hakim, secara epistemologi hakim adalah organ Pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada hukum tertulis atau tidak tertulis, serta tidak boleh satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁰

Mengenai pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.” Selain dari pada KUHAP, disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

⁴⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 68.

⁵⁰ Bambang Waluyo, S.H., *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet.1 Jakarta, 1992, hlm. 11.

kehakiman (“selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman”) bahwa, “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Berbicara mengenai kewenangan hakim erat kaitannya dengan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.” Ketentuan ini kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun demi terselenggaranya penegakan hukum dan keadilan. Meskipun demikian kebebasan disini tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada demi tercapainya keadilan.

Eksistensi kekuasaan kehakiman dipertegas kembali dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Sehingga sangat jelas bahwa eksistensi kekuasaan kehakiman diakui dalam konsep bernegara.

Kekuasaan kehakiman dalam konsep bernegara merupakan pilar ketiga atau disebut sebagai cabang kekuasaan “yudikatif”. Dalam sistem kekuasaan negara modern, kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan memberikan arti bahwa dalam sistem kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya. Terkait dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:⁵¹

1. Sebagai bagian dari pernisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menjarnin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;
3. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan

⁵¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, hlm, 45.

melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.⁵²

2. Penemuan Hukum oleh Hakim

Berangkat dari pandangan bahwa hakim dianggap mengetahui tentang hukum (*Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*), memberikan implikasi bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan, maka pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Ketentuan ini memberikan pengertian apabila perkara suatu perkara tidak ada hukumnya, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.⁵³

Teks-teks hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, melainkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam praktik penanganan sebuah perkara,

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26-27.

⁵³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 821.

sangat mungkin terjadi benturan antar keduanya. Pada tataran ini hakim dituntut untuk menyelaraskan hukum dengan melihat sisi baik dan buruk serta ukuran keadilan dari kedua hal yang bertentangan tersebut. Bukan tidak mungkin dalam hal ini hakim melakukan terobosan hukum bila yang terjadi saling bertolak belakang. Sehingga perlu digunakan pendekatan multidisipliner atau aspek lain di luar hukum sebagai paradigma yang terbangun untuk menganalisa dalam setiap putusan, seperti aspek filosofis, sosiologis dan psikologis. Kesemuanya dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan juga kebermanfaatan hukum.

Berpijak dari uraian tersebut, maka dalam kaitannya kewenangan hakim dikenal adanya penemuan hukum, yang lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum konkrit.⁵⁴ Istilah penemuan hukum sering dipertanyakan apakah tidak lebih tepat menggunakan istilah “pelaksanaan hukum”, “penerapan hukum”, “pembentukan hukum” ataupun “penciptaan hukum”.⁵⁵ Istilah “pelaksanaan hukum” berarti menjalankan hukum yang sudah ada atau tanpa sengketa, “penerapan hukum” bermakna menerapkan hukum yang sifatnya abstrak terhadap suatu peristiwa, “pembentukan hukum” adalah merumuskan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedangkan “penciptaan hukum” membuat hukum karena hukumnya belum ada. Istilah penemuan hukum lebih tepat digunakan karena bermakna aturan-aturan yang tidak jelas atau tidak lengkap kemudian hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cet. I*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 36.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 36.

Dengan kata lain menggali kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis untuk dikonkritkan ke dalam suatu peristiwa hukum.

Menurut Ahmad Rifai, mengenai penemuan hukum oleh hakim memberikan pendapat sebagai berikut: Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁵⁶ Sehingga dapat dipahami dalam melakukan penemuan hukum hakim harus terlebih dahulu melihat undang-undang terkait, apabila tidak memadai maka penemuan hukum baru diterapkan.

Lebih lanjut dalam kaitannya penemuan hukum oleh hakim terdapat pula mengenai metode penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo membagi menjadi tiga metode penemuan hukum, yakni metode interpretasi (penafsiran hukum), metode argumentasi, dan metode eksposisi (konstruksi hukum).⁵⁷ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon yang merujuk pendapat dari J.J.H. Bruggink dalam bukunya *Op Zoek Naar Het Recht (Rechtsvinding in Rechstheoretisch Perspectief)*, membedakan metode penemuan hukum menjadi dua

⁵⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 56.

yang meliputi metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan model penalaran (*redeneerwijzen*) atau kontruksi hukum”.⁵⁸

Metode interpretasi adalah merupakan metode penemuan yang menjelaskan atau menafsirkan teks undang-undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa hukum. Menurut Bambang Sutyoso metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu.⁵⁹ Dalam metode interpretasi dibedakan menjadi beberapa interpretasi sebagai berikut:⁶⁰

1. Interpretasi subsumtif, yaitu interpretasi terhadap teks undang-undang dengan sekedar menerapkan sillogisme. Terhadap interpretasi model ini ciri khas cara berfikir sistem
2. Interpretasi formal atau disebut juga interpretasi otentik, yakni penjelasan resmi yang diberikan undang-undang dan terdapat pada teks undang-undang tersebut
3. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dalam metode ini hakim berusaha menemukan makna kata dengan menelusuri kata mana yang oleh pembuat undangundang digunakan dalam mengatur peristiwa sejenis dan

⁵⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 25.

⁵⁹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 106.

⁶⁰ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum. Gunung Agung* Jakarta. Edisi kedua. 2002, Halaman 138.

sekaligus menelusuri di tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama

4. Interpretasi historis, yakni dengan melihat sejarah dan latar belakang pembentukan undang-undang agar diketahui secara pasti tujuan dibentuknya peraturan.
5. Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait, dan tidak boleh memisahkannya. Demikian juga antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang sama dan atau sejenis
6. Interpretasi sosiologis atau teleologis. Penafsiran ini merupakan penyesuaian antara peraturan hukum dengan keadaan baru yang dibutuhkan dalam masyarakat
7. Interpretasi komparatif membandingkan antara dua atau lebih aturan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salahsatu di antaranya yang lebih memenuhi rasa keadilan, serta berkemanfaatan, dan berkepastian hukum.
8. Interpretasi futuris atau disebut juga interpretasi antisipatif, yaitu pemecahan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum berlaku yang sedang dalam proses pengundangan (Rancangan Undang-Undang).

9. Interpretasi restriktif, yaitu metode yang sifatnya membatasi, artinya peraturan perundang-undangan itu tidak bisa diperluas karena sifatnya yang mutlak dan terbatas.
10. Interpretasi ektensif, yaitu kebalikan dari metode restriktif, yaitu penafsiran yang bersifat meluas, artinya apa yang disebut dalam undang-undang itu diperluas maksudnya.

3. Putusan Pengadilan sebagai produk Hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka guna memutuskan dan mengakhiri perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal dan menurut tata cara yang diatur di dalam Pasal 1 ke 11 KUHAP. Selanjutnya dalam dalam Pasal 195 KUHAP dijelaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Sehingga apabila putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang tertutup dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sekalipun perkara tersebut adalah perkara kesusilaan maupun perkara anak yang dalam pemeriksaannya tertutup untuk umum, namun berdasarkan ketentuan Pasal 195 KUHAP ini putusan harus dibacakan disidang yang terbuka untuk umum.

Putusan disebut-sebut sebagai mahkota seorang hakim, hal ini mengandung makna bahwa kemuliaan dan kewibawaan hakim adalah terletak pada putusannya. Dalam sebuah putusan haruslah mengandung nilai-nilai keadilan yang

dikehendaki oleh masyarakat sehingga layak disebut sebagai mahkota untuk disematkan kepada hakim, bukan hanya ditentukan oleh keahlian atau profesionalisme hakim dalam membuat pertimbangan semata tetapi juga bahwa pertimbangan putusannya didasarkan pada proses pemeriksaan sidang yang adil (*fair trial*). Putusan yang adil sesungguhnya ditentukan oleh hasil pemeriksaan sidang yang adil.

Suatu putusan harus sanggup melalui penilaian secara akademik dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal. Secara akademik berarti dalam pembuatan putusan juga harus memperhatikan asas-asas dan teori (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Secara internal berarti bahwa putusan tersebut dipertanggungjawabkan secara pribadi dan transenden kepada Tuhan, secara eksternal maka harus dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi dan masyarakat sebagai pencari keadilan. Disinilah pentingnya hermeneutika hukum, dimana berperan dan sekaligus digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum tidak semata-mata hanya tentang penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi sekaligus penciptaan dan pembentukan hukumnya.

Pembuatan putusan haruslah terdapat pertimbangan yang cukup oleh hakim, karena apabila kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam konteks hukum perdata, putusan harus memuat tentang pertimbangan tentang: bukti-bukti yang diajukan, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, petitum (apa yang dimintakan dalam gugatan) dan keseluruhan fakta-fakta dalam persidangan.

Kemudian kesemuanya akan dituangkan dalam diktum atau amar putusan. Sebagai produk pengadilan, penyusunan putusan oleh hakim harus sistemik dan komperhensif.. Setelah dijatuhkannya putusan maka berlaku mengikat, memiliki kekuatan untuk pembuktian, dan *eksekutable*.

Berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan bahwa dalam putusan selain harus memuat alasan atau dasar putusan juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudaaian dalam Pasal 50 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap putusan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang.

Struktur Putusan Perkara Pidana

Berdasarkan praktik peradilan, dikenal dua jenis putusan pidana yaitu putusan sela dan putusan akhir (putusan). Putusan sela adalah putusan antara sebelum dijatuhkan putusan akhir untuk menjawab keberatan/ eksepsi terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 156 KUHAP. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara. Adapun bentuk putusan akhir dibagi menjadi:

- Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*). Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas/ vrijspraak dapat terjadi apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:

- a. Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).
- b. Majelis Hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang – undang telah terpenuhi, misalnya adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) kepada terdakwa. Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan *vrijspraak*, pada hakikatnya amar/ diktum putusannya haruslah berisikan: “Pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebasan biaya perkara kepada negara”

- Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Lebih lanjut terdapat beberapa hal yang menghapuskan pidana diantaranya:

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*);
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri;
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
- e. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan.

Selanjutnya dalam amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de' excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*).

- Putusan Pidanaan (*Veroordeling*). Berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang

mengandung pidanaaan, mengacu pada Pasal 183 KUHP sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim (asas minimum pembuktian). Selain itu hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Selanjutnya setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pidanaaan, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut, terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding

Format Putusan

Mengenai format suatu putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP, surat putusan pidana harus memuat:

- a. Kepala putusan dengan irah-irah: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Identitas terdakwa;
- c. Dakwaan;
- d. Pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaaan atau tindakan dan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, bahwa telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan beban dan jumlah pasti biaya perkara, dan ketentuan mengenai barang bukti (dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi);
- j. Keterangan mengenai surat palsu jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan yang disebutkan dalam huruf a, b, c, d, e, f, h, I, j, k dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum. Format putusan pidana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Terdapat beberapa teori dalam mempertimbangkan penjatuhan yang dapat dipergunakan oleh hakim baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Menurut Mackenzie, pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim yaitu:⁶¹

⁶¹ Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta. Sinar Grafika. 2011, hlm. 105-113.

1. Teori Keseimbangan: Putusan Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat di dalam Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, misalnya korban, masyarakat, ataupun pihak Penggugat/Tergugat.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Putusan Hakim lebih mempertimbangkan instink atau intuisi dibanding pengetahuan Hukum, sekalipun di dalam Hukum Acara Pidana dikenal sistem pembuktian secara negatif.
3. Teori Pendekatan Keilmuan: Putusan Hakim yang mendahulukan dasar ilmu pengetahuan dibandingkan dengan instink atau intuisi. Biasanya pertimbangan Hakim dalam putusannya dipenuhi oleh berbagai macam teori dan doktrin yang berkaitan.
4. Teori Pendekatan Pengalaman: Putusan Hakim yang didasarkan pada pengalaman dan jam terbang seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman Hakim akan variasi hukum.
5. Teori *Ratio Decidendi*: Putusan Hakim yang mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut lalu menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dijadikan landasan hukum.
6. Teori Kebijakan: Putusan Hakim yang pada mulanya berkenaan dengan Perkara Anak. Teori ini mengandung sebuah pokok pemikiran bahwa di dalam suatu tindak pidana, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga (Orang Tua) juga

seharusnya ikut bertanggung jawab dalam membina dan membimbing sang anak, sehingga putusan pidana tidak menjadi relevan untuk dikedepankan.

Artidjo Alkostar menyatakan bahwa dalam sebuah putusan yang dijatuhkan harus mengandung hal-hal sebagai berikut:⁶²


1. Harus mengandung solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak, dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat mengoreksi suatu putusan pengadilan.
2. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan suatu ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*) tersendiri.
3. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan pengadilan tersebut.
4. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu putusan pengadilan harus mengandung ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
5. Harus mengandung *fairness*, yaitu suatu putusan pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak (dalam perkara pidana yaitu pihak terdakwa atau jaksa) yang berperkara di pengadilan.

Disamping hal-hal yang dikemukakan di atas, dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang,

⁶² Artidjo Alkostar, 2009, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor. 281, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm. 36-37.

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berkaitan dengan fungsi putusan pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, hal tersebut sudah merupakan suatu prinsip *universal* yang menyatakan bahwa semua orang sama dan mempunyai hak yang sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminatif. Dan setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika ada pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.



BAB III

PEMBAHASAN TENTANG KONSEP PERMAAFAN HAKIM

(*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PEMBAHARUAN RUU KUHP DAN

RUU KUHAP

A. Permaafan Hakim dan Restoratif Justice

Hukum pidana mengatakan seseorang dapat dikatakan bersalah apabila terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karenanya hukum pidana dikenal sebagai hukum yang kaku, dimana setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenai hukuman pidana tanpa melihat kondisi latar belakang dilakukannya perbuatan maupun berat ringannya perbuatan. *rechterlijk rardon* hadir sebagai alternatif atas kekakuan tersebut. Secara konseptual *rechterlijk pardon* dimaknai sebagai bentuk pengampunan atas perbuatan pidana, dimana seorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana akan tetapi tidak dikenai hukuman atas perbuatannya.

Kehadiran *rechterlijk pardon* atau permaafan hakim di Indonesia baru dikenal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 54 disebutkan bahwa ayat (2) disebutkan bahwa “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*” Lebih lanjut dalam memori penjelasan atas rancangan undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Pasal 54 ayat (2) dijelaskan bahwa

ketentuan tersebut dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pemberlakuan permaafan hakim pada masa yang akan datang setelah RUU KUHP disahkan, maka hakim memiliki dasar untuk memberikan permaafan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat dan batasan-batasan tertentu. Dengan batasan-batasan apabila hakim menilai berhubungan dengan ringannya perbuatan yang merujuk pada sifat ringannya suatu perbuatan dan dampaknya terhadap masyarakat, kepribadian dari pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dan setelah dilakukannya perbuatan, maka hakim dapat memutuskan bahwa tidak ada pidana ataupun tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sehingga hakim dapat lebih menggunakan hati nuraninya dalam menjatuhkan putusan, dengan tetap berpegang pada tujuan pembedaan yang diatur dalam Pasal 52 RUU KUHP, yaitu:

(1) Pembedaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Jika dengan menjatuhkan pidana akan menimbulkan gejala sedemikian rupa dalam masyarakat dan bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, maka hakim memiliki keleluasaan untuk mengutamakan keadilan dari pada kepastian hukum. Adanya permaafan hakim dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran:⁶³

1. menghindari kekakuan/absolutisme pidana;
2. menyediakan klep/katup pengaman (veiligheidsklep);
3. bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (judicial corrective to the legality principle);
4. pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pidana ke dalam syarat pidana (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana);

⁶³ Jurnal Law Reform: *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 37-38

6. jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pemidanaan;

Sejalan dengan konsep *rechterlijk pardon* tersebut, dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai keterkaitan maaf hakim dengan *restorative justice*. Mengenai rumusan masalah pertama penulis akan menguraikan apakah dalam maaf hakim mengakomodir prinsip *restorative justice*. Konsep *restorative justice* didefinisikan sebagai teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Usaha perbaikan ini dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam *restorative justice* terdapat prinsip utama yang mengatur implementasi keadilan restoratif pada proses. *Pertama*, dalam *restorative justice* memandang bahwa keadilan mensyaratkan adanya perbaikan dan menyembuhkan korban, pelanggar, dan komunitas yang dirugikan oleh kejahatan. *Kedua*, korban, pelanggar, dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan sepenuhnya sesuai keinginan mereka. *Ketiga*, peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan masyarakat harus dikaji ulang. dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban masyarakat untuk membangun perdamaian.

Berangkat dari penekanan terhadap prinsip yang ada dalam *restorative justice*, maka selanjutnya akan dianalisis apakah dalam maaf hakim mengakomodir prinsip *restorative justice*. Bahwa definisi utama mengenai maaf hakim dalam RUU KUHP adalah sebagaimana yang disebutkan dalam

Pasal 54 RUU KUHP yakni “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*” Lebih lanjut dalam memori penjelasan atas rancangan undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Pasal 54 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan tersebut dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan.

Upaya yang dicapai dalam permaafan hakim adalah menghindarkan penjatuhan pidana sejauh itu dimungkinkan sehingga paradigma retributif yang mendominasi dalam sistem peradilan pidana dapat berkurang. Syarat untuk dapat diberlakukannya *rechterlijk pardon* atau tidak dijatuhkannya pidana dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP adalah:

- a. Ringannya perbuatan
- b. Keadaan pribadi pelaku
- c. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian

Bahwa ringannya perbuatan dalam penjelasan RUU KUHP merujuk pada tindak pidana yang sifatnya ringan. Sementara dalam RUU KUHP tidak menyebutkan secara khusus batasan atau kategori tindak pidana yang sifatnya ringan. Akan tetapi jenis pidana ringan dalam RUU KUHP disebutkan diantaranya:

1. Tindak pidana penghinaan ringan (Pasal 443);

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

2. Tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 478);

Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dan Pasal 477, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencarian dipidana karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II

3. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 485);

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 dan Pasal 484 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

4. Tindak pidana penggelapan ringan (Pasal 494);

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

5. Tindak pidana penipuan ringan (Pasal 501);

Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

- a. barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
- b. nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500.

Sedangkan perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) tanggal 22 Desember 2020 (selanjutnya disebut “SK Dirjend Badilum 1691”), penerapan *restorative justice* merujuk pada:

1. Perkara tindak pidana ringan;

Perkara yang dimaksud dalam tindak pidana ringan yang dapat diterapkan *restorative justice* sebagaimana dimaksud adalah Pasal 364 (perkara pencurian), Pasal 373 (Perkara Penipuan), Pasal 379 (Perkara Perbuatan Curang), Pasal 384 (Perkara Penadahan), Pasal 407 (Perkara Pengerusakan), dan Pasal 482 (Perkara Penadahan) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga tindak pidana ringan tersebut menjadi syarat utama dalam diberlakukannya *restorative justice*. Lebih lanjut berdasarkan SK Dirjen Badilum 1691 dalam penerapan *restorative justice* di pengadilan mengutamakan pertemuan pihak pelaku

maupun korban untuk dilakukannya perdamaian dari para pihak baik pelaku maupun korban. Apabila perdamaian antara pihak pelaku maupun korban tercapai, maka kesepakatan perdamaian dimasukan kedalam pertimbangan putusan hakim.

2. Perkara Anak;

Dalam perkara pidana yang menyangkut anak, menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian diterapkannya mekanisme diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif.

3. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Dalam pemeriksaan perkara hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi.

4. Perkara narkoba dengan ancaman;

Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara narkoba hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba dan pemakai satu hari;

Berdasarkan uraian SK Dirjend Badilum 1691 tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat diterapkan *restorative justice* pada pokoknya adalah tindak pidana tertentu dan bukan semua perkara tindak pidana.

Selain ringannya perbuatan, dalam konsep maafan hakim mensyaratkan adanya kondisi ataupun keadaan pada saat dilakukannya dan keadaan yang terjadi setelahnya. Kondisi tercapainya perdamaian tersebut apabila dihubungkan dengan *restorative justice* maka kondisi yang demikian berhubungan erat dengan keadaan pada saat dilakukannya dan keadaan yang terjadi setelahnya. Sehingga apabila

setelah dilakukannya tindak pidana pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian untuk memulihkan keadaan pada korban maka hal tersebut adalah termasuk ke dalam prinsip *pertama* restoratif yang mensyaratkan adanya perbaikan dan penyembuhan korban. Selain daripada itu apabila dalam proses pemulihan kerugian oleh pihak pelaku dilakukan dengan mengakomodir permintaan oleh korban, maka hal tersebut mengakomodir prinsip *kedua* yakni mensyaratkan korban, pelanggar, dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan sepenuhnya sesuai keinginan mereka.

Berdasarkan uraian di atas dengan adanya kondisi setelah kejadian (*post factum*) terdakwa beritikad untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian antara pihak terdakwa korban berunding untuk menyelesaikan masalah hingga akhirnya tercapai kesepakatan berdamai, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk memberikan maaf. Lalu bagaimana apabila dalam proses berunding ternyata pihak korban tidak mau berdamai ataupun tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai? Dalam kondisi yang demikian berarti *restorative justice* tidak tercapai dan syarat maaf hakim yakni “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian” tidak terpenuhi. Sehingga maaf hakim dapat dilaksanakan sepanjang ada damai dari para pihak.

Kemudian dalam maaf hakim sendiri adalah merupakan kewenangan hakim yang dirumuskan dalam RUU KUHP mendatang. Hal ini erat kaitannya dengan pidana yang wajib mempertimbangkan syarat-syarat penerapan *rechterlijk pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP. Selain

daripada Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP ini, dalam kaitannya penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 70 RUU KUHP, Hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan penjara apabila ditemukan keadaan-keadaan atau fakta-fakta persidangan diantaranya:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;

- m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Meskipun demikian, maafan hakim tidak dapat dengan mudah diberikan dalam semua perkara, Pasal 70 ayat (2) RUU KUHP seakan menegaskan bahwa maafan hakim hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian Negara”. Sehingga penerapan *rechterlijk pardon* memiliki batasan-batasan khusus ataupun parameter yang dijadikan tolak ukur agar dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan ini memberikan artian bahwa pemerintah memainkan perannya sebagai perumus RUU KUHP menghendaki adanya pengembalian keadaan semula demi terwujudnya keadilan dan pengmbalian keadaan semula. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep *rechterlijk pardon* adalah cerminan dari prnsip *ketiga restorative justice* yakni peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan masyarakat harus dikaji ulang. dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban masyarakat untuk membangun perdamaian.

Selanjutnya dalam penerapan asas *restorative justice*, terdapat 3 (tiga) model penerapan yang menghubungkan asas ini dalam sistem peradilan pidana:⁶⁴

- a. Integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari sistem. Model ini menempatkan keadilan restoratif berjalan beriringan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh hakim menjadikan perdamaian antara pelaku dan korban yang telah disepakati sebagai dasar memperingan hukuman atau penghapusan pidana;
- b. Penerapan *restorative justice* diluar sistem peradilan pidana. Model ini menempatkan keadilan yang terwujud diluar Lembaga pengadilan diantaranya oleh Lembaga masyarakat adat ataupun oleh pemerintah desa sebagai dasar penghapus pidana. Sebagai contoh penghapusan penuntutan yang kemudian dituangkan dalam penetapan untuk tidak dilanjutkannya perkara yang berujung pada perdamaian;
- c. Penerapan *restorative justice* di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum. Sebagai contoh diskresi yang diterapkan oleh kepolisian atau kejaksaan dalam mengalihkan proses hukum diversi untuk ditangani Lembaga diluar sistem peradilan pidana, kemudian perdamaian yang telah tercapai dituangkan atau dicatatkan dalam administrasi Lembaga kepolisian ataupun kejaksaan.

⁶⁴ Ringkasan Disertasi, Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Fakultas Hukum Pogram Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, Depok, 20 Juni 2009 hlm. 72-75.

Berdasarkan model penerapan *restorative justice* tersebut, maka apabila dihubungkan dengan konsep rechterlijk pardon dalam RUU KUHP dapat disimpulkan bahwa pengaturan rechterlijk pardon adalah merupakan penerapan atas asas *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana. Karena dalam model ini menempatkan keadilan restoratif berjalan beriringan dengan sistem peradilan pidana. Upaya menghindarkan penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim adalah merupakan integrasi ke dalam sistem peradilan pidana, dimana hakim melalui kewenangannya kemudian mengeluarkan putusan.



B. Kedudukan Konsep Permaafan Hakim dan Implikasinya dalam Putusan

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, kehadiran *rechterlijk pardon* atau permaafan hakim di Indonesia baru dikenal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 54 disebutkan bahwa ayat (2) disebutkan bahwa “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*” Kemudian dalam memori penjelasan atas rancangan undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Pasal 54 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan tersebut dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pemberlakuan permaafan hakim pada masa yang akan datang setelah RUU KUHP disahkan, maka hakim memiliki dasar untuk memberikan permaafan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat dan batasan-batasan tertentu. Dengan batasan-batasan apabila hakim menilai berhubungan dengan ringannya perbuatan yang merujuk pada sifat ringannya suatu perbuatan dan dampaknya terhadap masyarakat, kepribadian dari pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dan setelah dilakukannya perbuatan, maka hakim dapat memutuskan bahwa tidak ada pidana ataupun

tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Apabila ditelaah lebih mendalam, konsep permaafan hakim ini hanya disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2). Akan tetapi mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan implikasinya seperti apa dalam putusan menjadi hal menarik untuk diteliti. Baik dalam KUHAP maupun RUU KUHAP mendatang belum mengatur mengenai penerapannya.

1. Bentuk Putusan

Sebagaimana kita ketahui dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, tugas utama dari hakim adalah memeriksa, memutus dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karenanya apabila terdapat suatu kekosongan hukum hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya. Seorang hakim diberi wewenang untuk mencari atau menemukan hukum (*Rechtsvinding*) sebagai salah satu cara atau bentuk teknik yuridik yang dihasilkan dari kombinasi antara ilmu pengetahuan dan pengalaman hakim sebagai profesi (*Knowledge and Experience*).

Bahwa dalam kaitan tugas memeriksa, memutus dan mengadili kemudian hakim akan menuangkannya dalam putusan. Dalam praktek peradilan dikenal dua jenis putusan pidana yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan antara sebelum dijatuhkan putusan akhir untuk menjawab keberatan/ eksepsi terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 156 KUHAP. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara. Adapun bentuk putusan akhir

dibagi menjadi 2 (dua), yakni pemidanaan dan bukan pemidanaan. Pemidanaan yakni terhadap terbuktinya tindak pidana dan kemudian dijatuhi hukuman. Kemudian bukan pemidanaan adalah bebas ataupun lepas diantaranya.

1. Putusan bebas (*vrij spraak*);

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas/ *vrijspraak* dapat terjadi apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:

- a. Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).
- b. Majelis Hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang – undang telah terpenuhi, misalnya adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) kepada terdakwa. Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan *vrijspraak*, pada hakikatnya

amar/ diktum putusannya haruslah berisikan: “Pembebasan terdakwa secara sah dan menyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebasan biaya perkara kepada negara”

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Lebih lanjut terdapat beberapa hal yang menghapuskan pidana diantaranya:

- f. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;
- g. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*);
- h. Pasal 49 KUHP tentang membela diri;
- i. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
- j. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan.

Selanjutnya dalam amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de' axcuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*).

3. Pidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*)

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidanaan, mengacu pada Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim (asas minimum pembuktian). Selain itu hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Selanjutnya setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pidanaan, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut, terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding

Berdasarkan uraian tersebut maka, apabila dikaitkan dengan permaafan hakim maka akan timbul pertanyaan bagaimana apabila dalam suatu perkara terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP namun Majelis Hakim memandang bahwa terhadap perbuatannya Terdakwa tidak perlu dijatuhkan pidanaan dalam artian Majelis Hakim memberikan maaf. karena sebagaimana kita ketahui dalam sistem peradilan pidana kita hanya ada pidanaan (terbukti) dan bukan pidanaan (bebas ataupun lepas) bentuk putusan akhir. Sedangkan konsep permaafan hakim memandang bahwa secara unsur-unsur tindak pidana telah terbukti, tetapi hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana ataupun tindakan kepadanya.

Apabila putusan atas permaafan hakim dirumuskan dalam jenis putusan bebas maka hakim membuat suatu kesalahan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, namun memperoleh permaafan hakim. Sehingga putusan atas permaafan hakim tersebut tidak bisa dirumuskan sebagai putusan bebas.

Kemudian jika putusan atas permaafan hakim dikategorikan sebagai putusan lepas, maka permaafan hakim dianggap sebagai dasar peniadaan pidana, sedangkan dalam KUHP peniadaan pidana adalah karena adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Selanjutnya apabila permaafan hakim dikategorikan sebagai alasan pemaaf, maka tidak akan berguna lagi konsep permaafan hakim dan hakim tidak perlu memberikan permaafan. Selain dari pada itu apabila dikategorikan sebagai alasan pemaaf, permaafan hakim bukanlah termasuk ke dalam kategori pemaaf yang disebutkan dalam KUHP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Selanjutnya jika putusan atas permaafan hakim dirumuskan ke dalam putusan pemidanaan maka akan berbenturan dengan pemaknaan dari putusan pemidanaan. Meskipun dalam permaafan hakim tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti, akan tetapi dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP sudah ditegaskan bahwa dalam permaafan hakim tidak dijatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan, sehingga putusan hakim adalah bersalah tanpa pidana. Kemudian jika dikaitkan dengan syarat-syarat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP bahwa putusan pemidanaan memuat “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”, dan dengan

tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam permaafan hakim, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, tetapi kemudian terdakwa tidak dijatuhi pidana ataupun dikenakan tindakan. Apabila permaafan hakim dirumuskan sebagai putusan pemidanaan maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, dan permaafan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu di dalam RUU KUHAP maupun KUHAP yang berlaku saat ini mengatur secara limitatif mengenai jenis-jenis pidana. Baik Pasal 64 RKUHAP maupun 10 KUHAP tidak menyebutkan mengenai pidana permaafan. Sehingga apabila dikualifikasikan sebagai bentuk putusan pemidanaan sudah barang tentu akan menyimpangi dari pada ketentuan tersebut.

Uraian dan analisa tersebut memberikan pengertian bahwa putusan atas permaafan hakim tidak mungkin dirumuskan ke dalam salah satu bentuk putusan baik bebas, lepas, maupun pemidanaan. Berdasarkan uraian dan analisa penulis berpendapat bahwa putusan permaafan ini harus diatur tersendiri, apakah itu dengan pembaharuan yang merujuk kepada RUU KUHAP pada masa yang akan datang ataupun Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk secara khusus mengatur bentuk putusan permaafan hakim. Dalam RUU KUHAP pada masa yang akan datang belum mengatur mengenai putusan permaafan hakim. Kemudian Mahkamah Agung diberikan wewenang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 79 “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi

kelancaran peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.

Meskipun demikian, penulis menemukan putusan hakim yang mengandung nilai maafan hakim dan diformulasikan dalam putusan lepas, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita, di mana Tertuduh (Ny. Ellya Dado) diduga melakukan penyanderaan yang disertai dengan penghinaan terhadap Devy, karena Tertuduh marah kendaraan miliknya dirusak oleh Devy dan walaupun sudah diperbaiki tetapi dianggap tidak memuaskan. Penuntut Umum mengajukan perkara dengan acara pemeriksaan singkat, dan Tertuduh diajukan ke pengadilan dengan tuduhan subsidiaritas, Pasal 333 KUHP (Primair), Pasal 368 ayat (1) KUHP (Subsidiair), dan Pasal 315 KUHP (Lebih Subsidiair), lalu Penuntut Umum menuntut agar Tertuduh dihukum selama 2 (dua) minggu penjara dengan masa percobaan 1 (satu) bulan.

Pada tingkat pengadilan, diupayakan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian antara Korban dan Tertuduh, karena antara keluarga Tertuduh dan keluarga Korban telah terjalin hubungan baik, di mana Korban adalah sahabat Soraya Dado, anak dari Ny. Elly Dado. Kemudian tercapai kesepakatan perdamaian di antara Korban dan Tertuduh, Pengadilan dalam putusannya melepaskan Tertuduh dari segala tuntutan hukum. Amar putusannya dinyatakan perbuatan Tertuduh Ny. Ellya Dado terbukti dengan sah dan meyakinkan, baik tuduhan primair, subsidiair, maupun lebih subsidiair, tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum lagi, melepaskan tertuduh oleh

karena itu dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut dijadikan Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung sehingga diikuti kaidah hukumnya di mana perdamaian dijadikan segala alasan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

2. Struktur Putusan

Bahwa dalam kaitannya penerapan permaafan hakim dalam putusan, selain dari pada menganalisa mengenai bentuk putusan penting juga untuk menguraikan dan menganalisa tentang struktur putusan. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan bentuk putusan permaafan hakim, bahwa penulis berpendapat bentuk putusan yang ideal untuk diimplementasikan terhadap permaafan hakim adalah bentuk tersendiri yakni putusan permaafan hakim. Kemudian dalam kaitannya putusan permaafan ini belum terdapat aturan yang mengakomodir mengenai seperti apa bentuk struktur putusan permaafan.

KUHAP sebagai hukum acara yang mengatur mengenai hukum formil belum mengatur struktur putusan permaafan. Kemudian dalam rumusan RKUHAP mendatang juga belum disebutkan pula mengenai struktur putusan permaafan. Mengacu pada Pasal 197 KUHAP dan Pasal 199 KUHAP, kemudian mengacu pula pada Pasal 192 RKUHAP dan 194 RKUHAP, pada pokoknya hanya mengatur mengenai muatan ataupun struktur mengenai putusan pidana dan putusan yang bukan merupakan pidana. Sedangkan apabila yang dikehendaki dalam permaafan hakim adalah putusan permaafan maka hal tersebut belum diatur.

Oleh karenanya untuk menguraikan seperti apa bentuk ideal dari putusan permaafan, penulis mengacu pada ketentuan putusan pidana dan putusan yang

bukan merupakan pembedaan. Pasal 192 RKUHAP menyebutkan bahwa dalam kaitannya putusan pembedaan memuat:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, jika terdapat surat yang dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan
- m. putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.

Kemudian mengenai putusan yang bukan merupakan pemidanaan disebutkan dalam Pasal 194 RKUHAP yang memuat:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), kecuali huruf e, huruf f, dan huruf h;
- b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan
- c. perintah supaya terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan

Mencermati dari rumusan Pasal 192 ayat (1) RKUHAP dan Pasal 194 ayat (2) RKUHAP, maka poin esensi yang membedakan adalah mengenai integrasi dari masing-masing pemaknaan pemidanaan dan bukan pemidanaan. Ketika putusan pemidanaan maka harus adanya “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan” kemudian mengenai putusan yang bukan pemidanaan harus adanya “pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan “perintah supaya terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan”.

Sehingga apabila yang dikehendaki adalah putusan permaafan hakim, maka sudah seharusnya ada rumusan “pernyataan mengenai kesalahan terdakwa”, “pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti” dan “unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi” dan “pernyataan tidak dijatuhi pidana atau tindakan yang dijatuhkan”. Sehingga apabila dikonstruksikan dalam sebuah putusan permaafan hakim setidaknya harus memuat:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pernyataan tidak dijatuhi pidana atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, jika terdapat surat yang dianggap palsu;
- k. perintah membebaskan terdakwa dari dalam tahanan atau perintah supaya terdakwa untuk tidak ditahan atau; dan
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan

Selanjutnya apakah dengan rumusan struktur yang demikian sudah ideal? Penulis berpendapat bahwa selain dari pada hal-hal yang telah dimuat tersebut, dalam pertimbangannya hakim juga harus mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan lain dan mengapa putusan permaafan dijatuhkan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada syarat-syarat mengenai penjatuhan permaafan hakim, yakni ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku serta kondisi yang terjadi setelah tindak pidana dilakukan. Sehingga antara pertimbangan dan penjatuhan permaafan akan selaras. Mengenai pertimbangan khusus ini Penulis merumuskan setidaknya harus terdapat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur perbuatan di atas, maka harus bersalah melakukan tindak pidana.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal....(ketentuan mengenai putusan permaafan), Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan permaafan pada diri terdakwa yaitu tentang permaafan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah /atau pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa telah melakukan....(misalnya terdakwa sudah mengembalikan kerugian), dimana dengan adanya perbuatan terdakwa ini Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan permaafan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.....(ketentuan mengenai putusan permaafan), oleh karena permaafan sebagai salah satu bentuk dari alasan permaafan, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu alasan permaafan sehingga tidak dapat dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa diberikan permaafan, maka memerintahkan untuk tidak ditahan;

Kemudian pertanyaan yang muncul selanjutnya, bagaimanakah perihal bentuk amar suatu putusan permaafan hakim? Bahwa dalam putusan permaafan setidaknya harus memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pernyataan tidak dijatuhi pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan.

1. *Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana...;*
2. *Menyatakan terdakwa telah memenuhi syarat untuk dijatuhkannya permaafan;*
3. *Memberikan terdakwa putusan permaafan;*
4. *Memerintahkan Terdakwa untuk tidak ditahan;*
5. *Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;*

Lebih lanjut ketika berbicara mengenai penerapan, kemudian akan timbul pertanyaan pula mengenai apa upaya hukum mengenai putusan permaafan ini. Karena apabila mengacu pada KUHAP dan RUU KUHP belum terdapat mengenai ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum dari permaafan. Sehingga penting kedepannya agar diatur mengenai upaya hukum atas putusan permaafan. Apabila mengacu Pasal 67 KUHAP upaya hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama adalah banding, kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Berdasarkan uraian ini maka jelas putusan banding hanya diperuntukan untuk putusan pemidanaan. Kemudian putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo. [Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012](#) Lalu bagaimana dengan putusan permaafan?

Penulis berpendapat bahwa upaya hukum atas permaafan hakim adalah berupa banding. Karena apabila mencermati esensi dari banding adalah berbicara

mengenai adanya fakta-fakta hukum (*judex faxtie*) yang terungkap dipersidangan yang tidak dipertimbangkan atau kesalahan dalam mempertimbangkan fakta hukum yang kemudian dirumuskan menjadi putusan. Selain dari pada itu merujuk pada upaya hukum banding diterapkan untuk putusan pidana, hal ini berarti upaya banding diterapkan untuk terbukti suatu tindak pidana. Sehingga merujuk pada tindak pidana yang telah terbukti dalam putusan permaafan, maka upaya hukumnya adalah banding.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permaafan hakim atau *rechterlijk pardon* mengakomodir prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) karena *pertama*, apabila setelah dilakukannya tindak pidana (keadaan yang terjadi setelah dilakukannya tindak pidana) pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian untuk memulihkan keadaan pada korban maka hal tersebut adalah termasuk ke dalam prinsip restoratif yang mensyaratkan adanya perbaikan dan penyembuhan korban. Sehingga permaafan hakim dapat dilaksanakan sepanjang ada damai dari para pihak. *Kedua*, apabila dalam proses pemulihan kerugian oleh pihak pelaku dilakukan dengan mengakomodir permintaan korban, maka hal tersebut mengakomodir prinsip *restorative justice* yang mensyaratkan korban, pelanggar, dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan sepenuhnya sesuai keinginan mereka. *Ketiga*, dalam rumusan permaafan hakim memiliki batasan-batasan khusus ataupun syarat yang dijadikan tolak ukur agar dapat dipertanggungjawabkan, perumusan ini memberikan makna bahwa pemerintah memainkan perannya sebagai perumus RUUKUHP menghendaki adanya pengembalian keadaan semula demi terwujudnya keadilan dan pengembalian keadaan semula, dengan demikian mengakomodir prinsip peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan masyarakat harus dikaji ulang dalam mempromosikan

keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban masyarakat untuk membangun perdamaian.

Kedudukan konsep maafan hakim dan implementasi dalam putusan yakni maafan hakim tidak mungkin dirumuskan ke dalam salah satu bentuk putusan baik bebas, lepas, maupun pemidanaan melainkan putusan tersendiri yakni putusan maafan hakim. Kemudian mengenai struktur dalam putusan harus dirumuskan ulang untuk dapat mengakomodir putusan maafan, karena dalam KUHAP yang berlaku saat ini maupun RUU KUHAP yang akan datang belum mengakomodir mengenai putusan maafan.

B. Saran

Perlu adanya pemahaman dan pengaturan lebih lanjut mengenai maafan hakim. Kemudian perlu adanya harmonisasi pengaturan mengenai maafan hakim yang ada dalam KUHP sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formil agar putusan ini dapat diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung Jakarta. Edisi kedua. 2002
- Adery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*, Jurnal Mimbar Hukum, Lembaga Kajian MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016
- Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta. Sinar Grafika. 2011
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Bambang Waluyo, S.H., *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet.1 Jakarta, 1992
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Criminal Justice Handbook Series, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, New York, 2006

- Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restorative Justice: An Introduction to Restorative Justice* 4th edition, Anderson Publishing, 2010
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, CV. Lubuk Agung, Bandung
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
- Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2013
- Howar Zahr, *The Little Book of Restorative Justice*, dikutip oleh Riswanto, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Tesis, Purwokerto, 2011
- I Made Agus Mahendra, *Tesis: Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2013
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Kahar Masyhur. "*Membina Moral dan Akhlak*", Kalam Mulia, Jakarta, 1985
- Lunis, Suhrawardi K, "*Etika Profesi Hukum*", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- M. Hamdan. "*Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*", Bandung, Reflika Aditama, 2012
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007

- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (terj. Tjejep Roehendi Rohidi), UI Perss, Jakarta.
- Muhamad, Erwin, *Filsafat Hukum*, Cetakan ke-4, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014
- Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum, (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Susetyo, Heru. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, 2013
- Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Litera, Yogyakarta, 2011
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1980
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Jurnal Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor. 281, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2009

Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No.3. Universitas Jenderal Soedirman, 2012

Jurnal Law Reform: *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ringkasan Disertasi, Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Fakultas Hukum Pogram Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, Depok, 20 Juni 2009

Data Elektronik

<http://haluankepri.com/insert/24252-pencuri-piring-divonis-4-bulan.html>, diakses pada tanggal 29 oktober 2013

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/02/Penerapan-Non-Imposing-Penalty.pdf> diakses pada tanggal 02 Februari 2020 pukul 20.15 WIB

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/02/Penerapan-Non-Imposing-Penalty.pdf> diakses pada tanggal 02 Februari 2020 pukul 20.15 WIB

<https://www.selasar.com/politik/nenek-minah-dan-kelalaian-legislasi-kita> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 pukul 20.09 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1660

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209